



**KEBIJAKAN SPMI**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UIN MATARAM**  
**2018**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

Jln. Pendidikan 35 Mataram Telp. (0370) 621298 [www.uinmataram.ac.id](http://www.uinmataram.ac.id)





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
NOMOR 767 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) - KEBIJAKAN SPMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa schubungan dengan telah direview dan disusunnya buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) - Kebijakan SPMI Universitas Islam Negeri Mataram, dipandang perlu menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) - Kebijakan SPMI Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram tentang Penetapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) - Kebijakan SPMI Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Mataram;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Mataram;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Mataram;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/54237 tanggal 27 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TENTANG PENETAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) - KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) - Kebijakan SPMI Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) - Kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi pedoman dan acuan bagi semua dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Mataram.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) - Kebijakan SPMI di lingkungan Universitas Islam Negeri Mataram mengacu dan berpedoman pada Keputusan ini.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 3 April 2018  
Rektor Universitas Islam Negeri  
Mataram.



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Biro Kepegawaian Kemenag. RI di Jakarta;
3. Dekan FTK, FS, FDIK, FEBI, FUSA, dan Direktur Pascasarjana UIN Mataram;
4. Ketua LPM UIN Mataram;
5. Pertinggal.

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	iii
KEBIJAKAN MUTU .....	1
1.    Pendahuluan .....	1
2.    Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	2
3.    Lingkup Kebijakan SPMI .....	4
4.    Definisi Istilah .....	5
5.    Landasan Kebijakan Manajemen Mutu .....	8
6.    Garis Besar Kebijakan SPMI .....	9
7.    Dokumen Mutu SPMI UIN .....	11
8.    Hubungan Kebijakan SPMI dengan Dokumen UIN Mataram .....	12
9.    Penutup .....	12

# **KEBIJAKAN SPMI**

## **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

### **UIN MATARAM**

#### **1. Pendahuluan**

UIN Mataram secara terus menerus memperbaiki dan meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi yang diembannya. Proses berubah ke arah mutu yang lebih baik tersebut ditandai dengan momentum peningkatan status dari institut menjadi universitas dengan keluarnya Perpres 34 Tahun 2017. Bagi pegiat mutu, keluarnya Perpres tentang UIN Mataram tersebut adalah pemicu dan pemacu untuk semakin berbenah dalam penyediaan layanan tridharma yang unggul.

Perubahan tersebut juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pimpinan terutama lembaga yang menjadi tulang punggung mutu di UIN Mataram. Lembaga Penjamin Mutu UIN Mataram menyambut baik upaya Kementerian Agama melalui Dirjen Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam untuk membangun mutu perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) secara mandiri. Untuk itulah LPM UIN Mataram menyelaraskan semangat Direktorat Diktis tersebut dengan menyediakan perangkat mutu yang menjadi kendali mutu di UIN Mataram. Salah satu bagian dokumen mutu yang dapat memastikan terselenggaranya penjaminan mutu di UIN Mataram adalah Kebijakan Mutu di internal universitas. Kebijakan Mutu

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Mataram.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti dengan modus yang paling sesuai dengan sejarah, visi, misi, mandat, ukuran, budaya organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan.

SPMI sebagaimana diamanatkan pada Bab III Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi membutuhkan Standar Mutu yang lebih rinci. Standar Mutu dirumuskan untuk menetapkan tolok ukur atau butir-butir mutu yang harus dipenuhi oleh Universitas dan seluruh Fakultas/Program di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram secara bertahap dan berkelanjutan. Standar Mutu ini berlaku bagi universitas dan Fakultas/Program di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

## **2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

UIN Mataram mengusung **visi**: “Menjadi Perguruan Tinggi Islam dengan tata kelola yang baik dan berdaya saing nasional dalam mengembangkan kajian Islam, sains teknologi, dan peradaban secara integratif”.

Adapun  **misi** UIN Mataram adalah: (1) menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang mengintegrasikan dan mengembangkan ilmu keislaman, sosial, humaniora, sains, dan teknologi; (2) meningkatkan relevansi, kualitas, dan kreativitas dalam penelitian; (3) memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat; (4) meningkatkan kualitas tata kelola yang kredibel, akuntabel dan berdaya saing.

**Tujuan** UIN Mataram adalah: (1) dihasilkannya mutu lulusan yang berakhlakul karimah dan memiliki keunggulan kompetitif; (2) terimplementasikannya sistem pengajaran yang mengintegrasikan dan mengembangkan ilmu keislaman, sosial, humaniora, sains, dan teknologi dalam pendidikan dan pengajaran; (3) meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian yang berdampak luas dalam pengembangan ilmu berskala nasional; (4) meningkatnya peran dan etos pengabdian dalam penyelesaian persoalan keummatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat; (5) meningkatnya tata kelola lembaga yang baik sesuai dengan standar nasional; (6) meningkatnya kepercayaan publik dan terbangunnya kerja sama antar lembaga dalam dan luar negeri.

**Sasaran** UIN Mataram adalah:

- a) Terselenggaranya program pendidikan dan pengajaran secara baik dan bereputasi di tingkat nasional
- b) Meningkatnya kualitas SDM dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan



- c) Berkembangnya riset-riset unggulan dan publikasikarya ilmiah yang bermutu
- d) Meningkatnya kuantitas dan kualitas peran sosial dan agenda pengabdian kepada masyarakat
- e) Terbangunnya sistem tata kelola lembaga yang efektif, efisien, dan akuntabel
- f) Terwujudnya transformasi UIN menjadi UIN
- g) Terbangunnya sarana dan infrastruktur yang memadai untuk kegiatan akademik dan kemahasiswaan
- h) Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan sumber pendapatan strategis untuk peningkatan kapasitas institusi
- i) Meningkatnya citra lembaga di hadapan stakeholder
- j) Terbangunnya networking dengan mitra-mitra strategis di dalam dan luar negeri

### **3. Lingkup Kebijakan SPMI**

Kebijakan Mutu merupakan panduan implementasi manajemen mutu UIN Mataram dan merupakan persyaratan sistem manajemen mutu yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja di lingkungan UIN Mataram. Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Mataram berlaku untuk semua unit pelaksanaan proses penyelenggaraan pendidikan yaitu Fakultas, Direktur, Jurusan/Program Studi dan Laboratorium.

#### **4. Definisi Istilah**

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- e. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

- f. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Jaminan mutu (quality assurance) adalah seluruh proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan Perguruan Tinggi (PT) secara konsisten dan perbaikan berkelanjutan, sehingga visi dan misi PT dapat tercapai serta stakeholders memperoleh kepuasan (pemenuhan janji kepada stakeholders).
- h. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan customer (stakeholders), baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak ), maupun tersirat.
- i. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
- j. Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri

atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.

- k. Manual Mutu (MM) adalah dokumen yang menjadi panduan untuk menentukan sistem manajemen mutu perguruan tinggi.
- l. Pelanggan secara umum adalah orang perorangan atau badan yang ikut menerima atau membeli layanan pendidikan yaitu (1) calon mahasiswa/mahasiswa (learners) atau peserta pelatihan sebagai pelanggan utama; (2) orang tua mahasiswa atau lembaga yang mengirim mahasiswa; dan (3) pengguna lulusan dan mitra kegiatan penelitian dan pengabdian; dan (4) pemerintah sebagai atasan langsung.
- m. Unit kerja penyelenggara pendidikan adalah fakultas/program, jurusan dan program studi atau lembaga selain fakultas dan jurusan yang menyelenggarakan layanan pendidikan atau pelatihan.
- n. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
- o. Lembaga pendukung adalah lembaga selain fakultas dan

- jurusan/PS yang mendukung terselenggaranya layanan.
- p. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya
  - q. Borang adalah lembar isian data yang memberikan informasi
  - r. Rekaman adalah dokumen atau catatan yang menyatakan hasil yang dicapai atau menunjukkan bukti kegiatan yang dilakukan
  - s. Formulir adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Standar SPMI dan Manual SPMI

## **5. Landasan Kebijakan Manajemen Mutu**

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
- b) Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

- e) Permenristekdikti 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f) Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ortaker UIN Mataram;
- g) Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2014 tentang STATUTA UIN Mataram.

## **6. Garis Besar Kebijakan SPMI**

### **a. Tujuan SPMI**

Tujuan penjaminan mutu internal adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi universitas, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Hal tersebut dapat dilaksanakan secara internal UIN Mataram, dikontrol dan diaudit melalui kegiatan LPM dan akreditasi yang dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi atau lembaga lain secara eksternal.

### **b. Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI**

Untuk mewujudkan itu semua, diperlukan syarat-syarat normatif yang wajib dipenuhi oleh setiap PT. Syarat-syarat tersebut tertuang dalam beberapa asas, yaitu:

- 1) Komitmen
- 2) *Internally driven*
- 3) Tanggungjawab/pengawasan melekat

- 4) Kepatuhan kepada rencana
- 5) Evaluasi
- 6) Peningkatan mutu berkelanjutan

**c. Manajemen dan Siklus SPMI**

**Manajemen dan Siklus** penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI UIN Mataram, yakni

- a) Tahap Penetapan Standar. Tahap pertama, standar dirancang, dirumuskan oleh LPM dan disahkan oleh Rektor
- b) Tahap Pelaksanaan Standar Seluruh standar mulai dilaksanakan untuk dicapai atau diwujudkan oleh semua pihak yang bertanggungjawab.
- c) Tahap Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Rektor mengevaluasi pelaksanaan standar melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar.
- d) Tahap Pengendalian (Pelaksanaan) Standar : Tahap ini adalah tahapan koreksi bila terjadi ketidaksesuaian/penyimpangan dalam pelaksanaan standar

- e) Tahap Peningkatan Standar : Tahap ketika isi satu, beberapa, atau seluruh standar harus ditingkatkan mutunya secara berkala

**d. Unit Pelaksana SPMI**

Kebijakan Mutu SPMI UIN Mataram menjadi tanggungjawab UIN Mataram melalui Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) serta berlaku untuk semua unit di lingkungan UIN Mataram, khususnya pada proses pendidikan, yaitu: Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Lembaga/Unit.

Secara umum, organisasi penjaminan mutu di UIN Mataram adalah lembaga fungsional yang melekat dengan lembaga struktural, sehingga dalam menjalankan tupoksi-nya selalu melibatkan pejabat struktural. Dalam hal ini, antara Lembaga Penjaminan Mutu universitas (LPM), fakultas, program studi, terdapat hubungan koordinatif. Hal ini karena masing-masing bertanggungjawab terhadap pimpinan unit kerja.

**7. Dokumen Mutu SPMI UIN**

Kebijakan mutu UIN Mataram disusun dalam lima buah dokumen pokok, yaitu: **Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu**, Prosedur Mutu (SOP), Formulir Mutu UIN Mataram.



## **8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Dokumen UIN Mataram**

Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen UIN Mataram adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. SPMI mengacu pada Statuta Universitas, Renstra, Ortaker, Pedoman Akademik serta berbagai pedoman turunan di Universitas. Implementasi SPMI membutuhkan organisasi yang diatur dalam Statuta dan Ortaker. Renstra sebagai bagian induk pengembangan UIN Mataram mengacu pada standar mutu yang ditetapkan dalam SPMI. SPMI menjadi acuan untuk menjalankan kegiatan. Demikian pula Pedoman Akademik UIN Mataram disusun berdasarkan tuntutan yang tertuang dalam SPMI.

## **9. Penutup**

Dokumen Kebijakan Mutu sebagai dokumen standar mutu internal UIN Mataram adalah rujukan bagi dokumen mutu turunannya. Secara berkala Kebijakan Mutu ini direview untuk disempurnakan.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
NOMOR 2-A TAHUN 2018  
TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) -  
KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) – Kebijakan SPMI Universitas Islam Negeri Mataram, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) – Kebijakan SPMI Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2018;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Mataram;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Mataram;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Mataram;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/54237 tanggal 27 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) - KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) – Kebijakan SPMI Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2018.
- KEDUA : Kepada mereka diberikan honorarium dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Mataram Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 10 Januari 2018  
Rektor Universitas Islam Negeri  
Mataram,



Tembusan :

1. Kabag. Perencanaan dan Keuangan/Selaku Pejabat Pembuat Komitmen UIN Mataram
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
NOMOR 54/A TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI) - KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
TAHUN 2018

TIM PENYUSUN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) –  
KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM TAHUN 2018

Pengarah : Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag (Rektor UIN Mataram)  
Penanggungjawab : Dr. H. Masnun, M.Ag (Wakil Rektor I)  
Ketua : Dr. M. Sobry, M.Pd (Ketua LPM UIN Mataram)  
Sekretaris : H. Muhammad Taufiq, Lc., M.H.I (Sekretaris LPM UIN Mataram)  
Anggota : Dr. Faizah, M.A  
Dr. Hj. Nurul Yakin, M.Pd  
Dr. Nurrahmah, M.Pd  
Dr. Supardi, M.Pd  
Drs. H. Ridwan, M.Pd  
Lalu Nuruddin, S.Ag.,M.Sy



Rektor Universitas Islam  
Negeri Mataram,

MUTAWALI